

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 125 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DI SMAN 1 ALALAK KABUPATEN
BATOLA DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP
MUKA SELAMA PANDEMI *COVID-19***

Setiawati¹, Istiana Heriani², Sri Herlina³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810024

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1125017902

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1131089102

E-mail: tyasstwt17@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya menjaga mutu pendidikan menjadi tantangan nyata di tengah pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. Pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak primer harus diperhatikan, sehingga dengan meredanya penyebaran Covid-19 kegiatan belajar tatap muka dapat dibuka kembali dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan pendidik dan peserta didik. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun berdasarkan hasil pantauan Kemendikbud dan Kemendagri, masih banyak pelanggaran yang terjadi di sekolah, termasuk protokol kesehatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan identifikasi dan analisis masalah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penerapan disiplin serta penegakan hukum protokol kesehatan di SMAN 1 Alalak telah disertai dengan tindakan preventif sesuai kebutuhan, mulai dari pengajuan izin kegiatan di sekolah dengan memenuhi dosis program vaksinasi, melaksanakan pengurangan jumlah siswa 50% dengan sistem pembelajaran berskala sampai dengan penonaktifan kantin sekolah dengan kewajiban membawa perbekalan dari rumah. Adapun efektivitas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 125 Tahun 2020 dinilai tidak efektif. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya sejumlah indikator yang mempengaruhi efektivitas suatu kaidah hukum.

Kata Kunci : Efektivitas, Penerapan Disiplin, Protokol Kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin ((2021), “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta : Sinar Grafika.
- Masrul, dkk, (2020), “*Pandemik covid-19: persoalan dan refleksi di Indonesia*”, Medan : yayasan kita menulis.
- Soekanto Soerjono, (2007), “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/Kb/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor Hk.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disipin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
- Djunaedi Jihan Novianti, Rahma Listyandini, Andi Asnifatima , (2022), “Gambaran Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Di Sd Negeri Cikuray Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Tahun 2021”, *Promotor Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2.
- Heriani Istiana, Munajah, (2019), “Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia” , *Jurnal Al’adl*, Vol. XI No. 2.
- Siregar Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum”, *Jurnal STAI Barumun Jaya*, (2018), <https://ejournal.stai-br.ac.id>, diakses pada 20 juni 2022.
- Wawancara dengan Bapak Agus Suwarni Isyra S.Pd.,M.Pd wakil kepala sekolah SMAN 1 Alalak tanggal 7 juni 2022 pukul 12.00 Wita.